

BAB IV

ANALISIS ASPEK KEADILAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Dalam pembahasan ini penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dengan menggunakan kerangka teori yang diuraikan dalam Bab II sehingga penyajian penulisan ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:

1. Ditinjau Dari Penerapan Tarif Pajak Penghasilan

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham:

a. Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Jika seorang

pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.

b. *Capital Gain*

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 1.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 5.000 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan *capital gain* sebesar Rp 4.000 untuk setiap saham yang dijualnya.

Namun yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko, antara lain:

a. *Capital Loss*

Merupakan kebalikan dari *capital gain*, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di beli dengan harga Rp 5.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 4.000,- per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 3.500,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 1.500,- per saham.

b. Risiko Likuidasi

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan pailit oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari

pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut.

Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh *supply* dan *demand* atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.

Dengan semakin mudah, sederhana dan adanya kepastian hukum diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan khususnya yang berasal dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Dengan semakin meningkatnya target penerimaan negara dari tahun ke tahun maka penerapan pajak penghasilan final atas transaksi saham di bursa efek ini sangat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengisi pundi-pundi keuangan negara. Pengenaan pajak penghasilan final atas transaksi saham ini merupakan salah satu wujud dari partisipasi dari

masyarakat pasar modal dalam mengambil bagian untuk pembiayaan keuangan negara melalui sektor pajak. Permasalahan di bab awal adalah debat pro dan kontra mengenai pengenaan tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi perdagangan saham di bursa efek, dimana berdasarkan PP 14/1997 (amendemen dari PP 41/1994), besarnya tarif pajak atas penghasilan dimaksud adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi saham.

Pembahasan lebih lanjut mengenai aspek keadilan yang terdapat dalam penerapan tarif dari jenis pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek dimana penulis menggunakan teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya untuk membahas permasalahan ini.

a. Equality

Asas keadilan (*equality*) adalah salah satu asas yang telah dikembangkan dan diterima secara universal dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan. Pajak penghasilan itu sesuai dengan seyogyanya menekankan asas keadilan, apabila semua orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilannya dikenakan pajak yang sama, sedangkan orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya. Wajib Pajak yang menerima tambahan kemampuan ekonomis lebih besar harus dikenakan pajak penghasilan dengan persentase tarif yang lebih besar.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi atau Badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak penghasilan yang

bersifat final. Dalam pokok-pokok perubahan atau penyempumaan diterapkan dua macam tarif:

1. Setiap transaksi penjualan saham di bursa efek akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham;
2. Tambahan pajak penghasilan untuk transaksi penjualan saham pendiri sebesar 0,5% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.

Pada pelaksanaannya pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek dirasakan tidak adil karena dikenakan atas basis bruto nilai transaksi penjualan saham dengan tidak memperhitungkan laba atau rugi dalam transaksi, dengan demikian segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tidak dapat diperhitungkan, khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi kehilangan hak berupa pengurangan yaitu PTKP. Begitu juga dengan kredit pajak yang diperoleh dari pemotongan pajak yang dilakukan pada saat transaksi penjualan saham tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terhutang.

Kondisi *Market Bullish*

Pada saat harga-harga saham cenderung menaik (*market buliish*), kondisi ini dirasakan oleh Wajib Pajak terhadap faktor keadilan dari pengenaan pajak terhadap transaksi penjualan saham di bursa efek atas kebijakan pengenaan pajak penghasilan sebesar 0,1% ini menjadi "menguntungkan" Wajib Pajak. Dalam situasi *market bullish* maka Wajib Pajak akan mengalami keuntungan karena yang seharusnya dikenakan pajak penghasilan 30% (dengan

menggunakan tarif umum Pasal 17 UU Pajak Penghasilan), tetapi kenyataannya hanya dikenakan tarif pajak 0,1%.

Kondisi *Market Bearish*

Rasa keadilan Wajib Pajak juga “terganggu” manakala tarif yang diberlakukan merupakan *flat rate* atau tarif proporsional, dimana dalam situasi harga-harga saham cenderung turun (*market Bearish*) maka pengenaan tarif final 0,1% merupakan fasilitas perpajakan tersendiri, Wajib Pajak dengan omset kecil akan menanggung beban pajak yang sama dengan Wajib Pajak yang mempunyai omset lebih besar ketika harus melepas sahamnya walaupun dalam keadaan yang merugi. Mengacu pada pengertian penghasilan yang terdapat dalam Undang-undang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (1), maka yang menjadi Objek Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis, yaitu penghasilan netto yang memperkenankan pengurangan biaya-biaya yang timbul dan berhubungan dengan proses mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dari penghasilan bruto (penjualan) tetapi kenyataannya pada saat Wajib Pajak mengalami rugi ketika menjual sahamnya di bawah harga pembelian tetap dikenakan pajak penghasilan.

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba menyajikan sample data-data dari transaksi perdagangan saham yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta untuk kurun waktu Tahun 2005 dan 2006. Informasi yang penulis peroleh dari situs Bursa Efek Indonesia pada saat penulisan karya akhir ini diketahui bahwa anggota bursa efek Indonesia yang aktif sejumlah 122 perusahaan sekuritas, tetapi

dengan adanya keterbatasan data penulis hanya dapat mengambil sample terhadap 42 perusahaan anggota bursa efek tersebut. Data-data disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perusahaan Sekuritas Yang Memperoleh Gain/Laba
Dari Perdagangan Saham Di Tahun 2005

No.	Sample	Laba/Rugi Penjualan Saham Tahun 2005 (Realize)	Perkiraan dgn Tarif Umum Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (30%)	Pajak Penghasilan Final Atas Perdagangan Saham (0,1%)
1	2	3	4 = (3) x 30%	5
Perusahaan Sekuritas yang memperoleh keuntungan/gain				
1	Perusahaan 1002	21.110.810.154	6.333.243.046	21.988.005
2	Perusahaan 1003	34.336.444.378	10.300.933.313	34.211.496
3	Perusahaan 1005	15.918.632.114	4.775.589.634	30.675.984
4	Perusahaan 1014	3.594.732.095	1.078.419.629	49.108.812
5	Perusahaan 1021	711.731.092	213.519.328	4.734.873
6	Perusahaan 1026	567.049.334	170.114.800	628.039
7	Perusahaan 1031	138.000	41.400	2.116.847.574
8	Perusahaan 1036	9.154.940.748	2.746.482.224	420.428.460
9	Perusahaan 1037	33.881.467	10.164.440	33.881
10	Perusahaan 1046	2.647.283.015	794.184.905	3.473.923
11	Perusahaan 1052	2.969.075.869	890.722.761	99.875.311
12	Perusahaan 1055	452.434.695	135.730.409	176.115.132
13	Perusahaan 1059	377.892.674	113.367.802	427.048
14	Perusahaan 1060	377.892.674	113.367.802	48.168.445
15	Perusahaan 1076	61.700.000	18.510.000	52.717.670
16	Perusahaan 1090	7.500.000	2.250.000	213.492.475
17	Perusahaan 1092	3.261.257.500	978.377.250	89.497.125
18	Perusahaan 1094	20.759.377.290	6.227.813.187	199.281.959
19	Perusahaan 1099	1.408.110.325	422.433.098	1.375.610
20	Perusahaan 1106	1.946.889.933	584.066.980	72.719.300
21	Perusahaan 1112	2.914.108.967	874.232.690	5.467.575
22	Perusahaan 1115	569.493.048	170.847.914	647.105
23	Perusahaan 1116	2.937.570.753	881.271.226	480.530.622
24	Perusahaan 1120	3.313.272.301	993.981.690	3.226.298
25	Perusahaan 1124	540.496.021	162.148.806	540.496
Perusahaan Sekuritas yang memperoleh rugi/loss				
26	Perusahaan 1006	-2.767.210.596		6.663.125
27	Perusahaan 1007	-88.759.537		304.540.183
28	Perusahaan 1012	-8.325.332.915		7.523.631
29	Perusahaan 1013	-210.891.704		249.350.468
30	Perusahaan 1018	-847.367.220		847.367.220
31	Perusahaan 1029	-1.664.547		9.937
32	Perusahaan 1042	-1.176.760.188		112.704.885
33	Perusahaan 1045	-509.882.780		60.851.232
34	Perusahaan 1048	-12.544.112.500		27.140.346

35	Perusahaan 1050	-140.145.002		972.649.896
36	Perusahaan 1061	-116.526.682		286.371
37	Perusahaan 1066	-211.120.641		8.617.826
38	Perusahaan 1071	-1.781.876.580		25.310.809
39	Perusahaan 1072	-13.610.924		1.989.177.435
40	Perusahaan 1084	-17.847.156.509		1.661.377.493
41	Perusahaan 1104	-7.188.516.126		3.841.100
42	Perusahaan 1122	-142.632.936		6.579.203.236
	<i>Jumlah netto</i>	<i>76.059.147.060</i>	<i>22.817.744.118</i>	<i>12.856.615.192</i>

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan berbagai sumber (data diolah)

Dari sample yang disajikan dapat dilihat, bahwa dalam transaksi perdagangan saham ini perusahaan akan mengakui adanya rugi ataupun keuntungan. Pada pembahasan ini, penulis mencoba menganalisa bagaimana aspek keadilan yang telah diterapkan dalam penerapan tarif pajak penghasilan sebesar 0,1% terhadap transaksi penjualan saham di bursa efek. Pada kolom 5 Tabel 4.1 menunjukkan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh perusahaan sekuritas dari transaksi penjualan sahamnya selama kurun waktu Tahun 2005. Sedangkan dalam kolom 4 tabel di atas adalah perkiraan penulis apabila keuntungan perdagangan saham yang diperoleh perusahaan sekuritas apabila dikenakan tarif pajak umum seperti dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Tabel 4.2
Perusahaan Sekuritas Yang Memperoleh Laba/Gain
Dari Perdagangan Saham Di Tahun 2006

No.	Sample	Labarugi Penjualan Saham Tahun 2006 (Realize)	Perkiraan dgn Tarif Umum Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (30%)	Pajak penghasilan Final Atas Perdagangan Saham (0,1%)
1	2	3	4 = (3) x 30%	5
Perusahaan Sekuritas yang memperoleh keuntungan/gain				
1	Perusahaan 1002	61.803.086.455	18.540.925.937	22.967.590
2	Perusahaan 1003	75.691.132.686	22.707.339.806	10.483.657
3	Perusahaan 1004	291.066.243	87.319.873	355.608
4	Perusahaan 1006	10.417.867.541	3.125.360.262	96.046.460

5	Perusahaan 1007	445.585.831	133.675.749	91.907.278
6	Perusahaan 1009	3.576	1.073	740
7	Perusahaan 1010	1.270.043.351	381.013.005	89.878
8	Perusahaan 1012	38.214.244.266	11.464.273.280	22.056.990
9	Perusahaan 1013	1.025.207.137	307.562.141	10.716.876
10	Perusahaan 1021	671.265.279	201.379.584	13.707.623
11	Perusahaan 1022	1.291.399.123	387.419.737	229.915.102
12	Perusahaan 1024	18.026.337.764	5.407.901.329	584.380.313
13	Perusahaan 1029	21.613.234	6.483.970	4.394.588
14	Perusahaan 1035	1.675.819.454	502.745.836	3.304.812
15	Perusahaan 1036	17.199.765.613	5.159.929.684	164.437.556
16	Perusahaan 1037	9.282.794.086	2.784.838.226	9.282.794
17	Perusahaan 1042	3.295.090.466	988.527.140	2.790.537.457
18	Perusahaan 1048	1.358.439.104	407.531.731	44.767.963
19	Perusahaan 1053	1.073.640.440	322.092.132	21.702.048
20	Perusahaan 1059	67.891.280	20.367.384	560.110
21	Perusahaan 1060	2.577.396.389	773.218.917	37.927.142
22	Perusahaan 1066	1.504.405.036	451.321.511	7.622.952
23	Perusahaan 1069	477.725.616	143.317.685	274.311
24	Perusahaan 1072	51.895.464	15.568.639	18.712.292
25	Perusahaan 1080	5.701.069.780	1.710.320.934	75.609
26	Perusahaan 1084	2.677.800.232	803.340.070	1.416.622.432
27	Perusahaan 1090	28.535.000	8.560.500	2.568.150
28	Perusahaan 1092	5.995.435.508	1.798.630.652	45.249.321
29	Perusahaan 1094	30.186.474.746	9.055.942.424	269.757.739
30	Perusahaan 1099	3.112.891.442	933.867.433	3.058.508
31	Perusahaan 1104	1.223.237.607	366.971.282	1.238.136
32	Perusahaan 1106	3.959.074.523	1.187.722.357	40.219.500
33	Perusahaan 1116	1.598.726.285	479.617.886	1.115.347.630
34	Perusahaan 1117	67.313.534.399	20.194.060.320	70.429
35	Perusahaan 1120	1.776.288.760	532.886.628	1.309.954
36	Perusahaan 1122	1.228.994.239	368.698.272	8.709.281.930
37	Perusahaan 1124	223.539.014	67.061.704	2.223.539
Perusahaan Sekuritas yang memperoleh rugi/loss				
1	Perusahaan 1055	-4.085.746.709		274.247.745
2	Perusahaan 1071	-6.742.208.837		380.976.503
3	Perusahaan 1086	-534.077.500		66.201.720
4	Perusahaan 1109	-6.882.000		3.700.000
5	Perusahaan 1112	-414.244.419		4.502.570
	Jumlah	360.976.157.504	108.292.847.251	16.522.803.555

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan berbagai sumber (data diolah)

Seperti halnya tabel sebelumnya, tabel di atas adalah untuk Tahun 2006 dari perusahaan sekuritas, dimana penerapan tarif pajak penghasilan sebesar 0,1% terhadap transaksi penjualan saham di bursa efek pada kolom 5 Tabel 4.2 yang menunjukkan jumlah pajak penghasilan telah dibayarkan oleh perusahaan sekuritas dari transaksi penjualan sahamnya sedangkan untuk kolom 4 tabel 4.2 adalah perkiraan penulis apabila keuntungan perdagangan saham yang diperoleh sekuritas apabila dikalikan dengan tarif pajak umum seperti dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Dari data yang disajikan di atas dapat dilihat bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan aspek keadilan dari penerapan tarif pajak penghasilan sebesar 0,1% atas transaksi perdagangan saham di bursa efek sebagai berikut:

1. Bahwa pajak penghasilan akan dikenakan atas setiap transaksi penjualan saham yang dilakukan di bursa efek, bukannya atas keuntungan/laba dari perdagangan sahamnya.
2. Pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham telah dipotong terlebih dahulu pada saat transaksi penjualan saham dilakukan perusahaan dan tidak dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan.
3. Apabila penulis memperkirakan perolehan pajak penghasilan atas keuntungan dari transaksi perdagangan saham dengan menggunakan tarif umum (tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan), maka secara kuantitas diperoleh besaran angka/jumlah perolehan pajak penghasilan yang diterima/telah dipungut atas transaksi penjualan saham dengan tarif 0,1% (kolom 5 Tabel 4.1 dan 4.2) masih jauh lebih rendah apabila

dibandingkan dengan pajak penghasilan apabila dikenakan atas laba/keuntungan dari perdagangan saham dengan menggunakan tarif umum (tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan) dalam kolom 4 Tabel 4.1 dan 4.2. Data dalam 2 (dua) tahun dari tabel tersebut menunjukkan bagaimana adanya perbedaan “keadilan” dari penerapan tarif pajak penghasilan yang berlaku di bursa efek.

4. Pemerintah juga terlihat mengorbankan rasa “keadilan”, dimana akan ada perusahaan akan tetap membayar pajak penghasilan walaupun pada kenyataannya mereka mengakui memperoleh rugi/loss akibat transaksi perdagangan sahamnya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penerapan tarif pajak penghasilan 0,1% untuk transaksi penjualan saham merupakan salah satu mekanisme pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan *asas equality* karena pajak penghasilan yang telah dipungut tersebut dikenakan atas transaksi penjualan saham bukan atas keuntungan yang diterima oleh investor. Dengan memperhatikan asas pemungutan pajak yang telah penulis uraikan dalam Bab II, tampak jelas bahwa pemerintah cenderung mengorbankan asas keadilan ini dan mengutamakan 2 (dua) asas lainnya yaitu *revenue productivity* dan *ease of administration* nya dengan memberikan kemudahan penghitungan pajak maupun kesederhanaan administrasi perpajakannya untuk memperoleh penerimaan negara.

Pajak penghasilan yang memenuhi asas keadilan adalah pajak penghasilan yang memenuhi syarat-syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal pada hakekatnya mengandung pengertian bahwa

pengenaan pajak harus diselenggarakan secara umum dan merata yang berarti bahwa semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomis atau yang mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Sedangkan keadilan vertikal pada hakekatnya berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Dalam pengukuran keadilan horizontal penghasilan merupakan suatu tambahan kemampuan ekonomis, yaitu semua tambahan kemampuan untuk dapat menguasai barang dan jasa. Sistem pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek menggunakan sistem pemungutan (*withholding*), dimana dalam sistem ini pajak dikenakan atas nilai transaksi yang bersifat bruto, bukan dari tambahan ekonomis yang bersifat netto. Aspek keadilan horizontal yang tidak terpenuhi:

1. Keadilan horizontal menghitung pajak penghasilan atas dasar prinsip *globality*. Sistem pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek menggunakan sistem pemungutan (*withholding*) yang sifatnya *scedular tax* dimana atas objek tertentu dikenakan tarif tertentu pula.
2. Keadilan horizontal menghitung pajak penghasilan atas *net income*. Sistem pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek menggunakan sistem pemungutan (*withholding*) atas penghasilan bruto.
3. Keadilan horizontal memegang prinsip *equil treatment for the equals*, yang artinya bahwa penghasilan yang memiliki jumlah yang sama diperlakukan pajak yang sama. Sistem pajak penghasilan atas transaksi

penjualan saham di bursa efek menggunakan tarif tunggal dimana tidak diperhitungkan apakah transaksi tersebut untung atau rugi.

Aspek keadilan vertikal yang tidak terpenuhi:

Dalam keadilan vertikal memegang prinsip *unequal treatment for the unequal* dan *progression*. Sistem pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek menggunakan tarif tunggal tidak memperhitungkan jumlah seluruh penghasilan/tambahan kemampuan ekonomis artinya Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang besar, sedang atau rugi sekalipun dikenakan pajak dengan tarif yang sama.

Unsur keadilan, baik keadilan vertikal maupun keadilan horizontal semakin tidak terpenuhi pada penerapan kebijakan berupa pemungutan pajak penghasilan final sebesar 0,5% bagi saham pendiri. Bagi pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan perdagangan saham di bursa akhir Tahun 1996, sementara untuk perusahaan yang memperdagangkan di bursa efek setelah tanggal 1 Januari 1997 maka nilai saham ditetapkan sebesar harga saham saat penawaran umum perdana atau IPO. Hal ini berarti memunculkan ketidakadilan karena pengenaan pajaknya didasarkan pada anggapan telah terjadi penjualan, sementara konsep penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Memang dalam penjelasan disebutkan bahwa untuk Wajib Pajak yang memiliki saham pendiri diberikan kemudahan apakah hendak menghitung sendiri pajak terhutang dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, tentunya ini memberikan kesan adanya

standar ganda dalam penerapan suatu aturan dengan diberlakukannya dua tarif yang berbeda yaitu (tarif progresif dan tarif yang bersifat final). Jika Wajib Pajak memilih untuk menghitung sendiri maka seluruh biaya sehubungan dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara dapat diperhitungkan pada pihak lain Wajib Pajak yang memilih dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final tidak dapat memperhitungkannya. Hal ini juga membuat ketidakadilan dalam penerapan kebijakan pajak.

b. *Revenue Productivity*

Dalam asas *revenue productivity principle* lebih menekankan pada produktivitas penerimaan. Di berbagai negara berkembang, reformasi perpajakan pada umumnya masih menekankan pada aspek penerimaan, sehubungan dengan kebutuhan untuk menutupi anggaran belanja padahal seharusnya *revenue productivity* dan *equity* bukan merupakan dua hal yang dipertentangkan, melainkan melengkapi satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini fungsi pajak sebagai fungsi budgeter dan regulerend menjadi fokus perhatian, dari sisi fungsi budgeter, terlihat bahwa transaksi penjualan saham di bursa efek merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan dalam mengisi pundi-pundi penerimaan negara. Dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak atas pajak penghasilan ini diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 yang kemudian diamandemen dalam Peraturan Pemerintah No. 14/1997, dimana pengenaan tarif pajaknya sebesar 0,1% (regulerend).

Apabila melihat perdebatan yang telah penulis kemukakan pada awal penulisan ini, dimana adanya kecenderungan pemerintah yang ingin menaikkan besaran tarif pajak penghasilan yang berlaku saat ini hingga mencapai 0,3%, maka secara mudah dapat diperoleh kenaikan pendapatan penerimaan Negara dari setoran pajak penghasilan dari transaksi perdagangan saham di bursa efek untuk tahun-tahun mendatang adalah jauh lebih besar dari perolehan yang telah diterima dari tahun lalu. Hal ini senada dengan pendapat Gunadi pada Bisnis Indonesia bahwa pasar modal Indonesia juga menikmati arus masuk *capital inflow* yang sebagian besar dana tersebut masuk lewat perdagangan saham, IHSG secara berkelanjutan memecahkan rekor. Ada baiknya pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan atas transaksi saham di bursa. Untuk memperbaiki daya saing bursa efek di Indonesia, tentu pengenaan tarif pajak tidak perlu sampai 0,3%. Berapa besarnya tergantung seberapa besar harapan tambahan penerimaan pajak dari transaksi saham dalam APBNP 2007 (Gunadi, 2007).

Untuk itu penulis mencoba melihat dari beberapa hal, pertama dengan melihat dengan data pada Tabel 4.1 dan 4.2, secara kuantitas dapat diperoleh besaran pajak penghasilan yang diterima dengan menghitung menggunakan tarif umum Pasal 17 UU Pajak Penghasilan atas laba/keuntungan dari perdagangan saham (kolom 4 Tabel 4.1 dan 4.2) masih jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah pajak penghasilan atas transaksi saham dengan penerapan tarif 0,1% (kolom 5 Tabel 4.1 dan 4.2). Artinya, apabila kemungkinan menaikkan tarif pajak penghasilan atas transaksi penjualan

saham masih tetap lebih murah daripada laba/keuntungan perdagangan saham dipajaki dengan tarif umum Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Disisi lain, dalam setiap transaksi pembelian dan penjualan saham, ada beberapa unsur biaya seperti biaya komisi (*commisssion fee*) kepada pialang ataupun pajak-pajak lainnya, seperti:

- Komisi yang dibayar kepada Anggota Bursa (AB), berdasarkan negosiasi dengan AB (besarnya komisi biasanya 0,3% – 0,4% dari transaksi).
- PPN 10% dari komisi yang dibayar kepada AB.
- Pajak transaksi 0,1% dari nilai transaksi (untuk penjualan saham).

Sebagai ilustrasi, misalnya seorang pemodal melakukan transaksi pembelian atas saham XYZ sebanyak 10 lot dimana harga saham XYZ terjadi pada posisi Rp 2,000 per saham.

<u>Keterangan</u>	<u>Perhitungan</u>	<u>Nilai (Rp)</u>
Transaksi beli	$10 \times 500 \text{ saham} \times \text{Rp } 2,000$	10,000,000
Komisi untuk broker (0.3% dari nilai Beli)	$0.3\% \times \text{Rp } 10,000,000$	30,000
PPN 10% dari komisi	$10\% \times \text{Rp } 30,000$	3,000
Biaya pembelian saham		33,000
Total biaya yang dikeluarkan		10,033,000

Sebagai ilustrasi lain, misalnya seorang investor melakukan transaksi penjualan atas saham XYZ sebanyak 5 lot dimana harga saham pada posisi Rp 3,000 per lembar

<u>Keterangan</u>	<u>Perhitungan</u>	<u>Nilai (Rp)</u>
Transaksi jual	$5 \times 500 \text{ saham} \times \text{Rp } 3,000$	7,500,000
Komisi untuk broker (0.3% dari nilai Jual)	$0.3\% \times \text{Rp } 7,500,000$	22,500
PPN 10% dari komisi	$10\% \times \text{Rp } 22,500$	2,250
Pajak penghasilan atas transaksi jual (0.1%)	$0.1\% \times \text{Rp } 7,500,000$	7,500
Biaya penjualan saham		32,500
Hasil penjualan bersih		7,647,750

Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh investor ketika hendak membeli atau pun menjual sahamnya adalah tidak mencapai dari 0,5% atau secara keseluruhan dari pembelian sampai dengan menjual saham yang dimiliki oleh investor, biaya yang dikeluarkan adalah sekitar 0,8% – 0,9% dari nilai perdagangan sahamnya.

Sedangkan dalam transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta diketahui kenaikan dan penurunan harga saham harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan penyelenggara bursa, yaitu:

- Untuk harga saham Rp 50 < Rp 200, ditetapkan fraksi sebesar Rp 1, capital gain yang diperoleh: $1/50$ s/d $1/200$ atau 0,5% s/d 2%.
- Untuk harga saham dengan rentang Rp 200 sampai dengan Rp 500, ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,-, capital gain yang diperoleh: $5/200$ s/d $5/500$ atau 1% s/d 2,5%
- Untuk harga saham dengan rentang Rp 500 sampai dengan Rp 2.000, ditetapkan fraksi sebesar Rp 10,-, capital gain yang diperoleh: $10/500$ s/d $10/2.000$ atau 0,5% s/d 2%
- Untuk harga saham dengan rentang Rp 2.000 sampai dengan Rp 5.000, ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,-, capital gain yang diperoleh: $25/2.000$ s/d $25/5.000$ atau 0,5% s/d 1,25%
- Untuk harga saham di atas Rp 5.000, ditetapkan fraksi sebesar Rp 50,-, capital gain yang diperoleh: $50/5.000$ s/d < atau < 1%

Dari aturan yang ditentukan oleh penyelenggara bursa tersebut, investor harus jeli dan memperhatikan saat kapan harus membeli dan saat kapan harus menjual saham yang telah dimilikinya. Karena keinginan setiap

investor adalah menjual saham pada saat harga saham menguntungkan bagi investor tersebut, menguntungkan dalam arti nilai penjualan saham yang akan diperoleh harus melebihi dari uang yang telah dikeluarkan untuk membeli saham tersebut, yaitu harga beli saham ditambah biaya-biaya terkait. Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam perdagangan saham, bahwa komponen tarif pajak penghasilan untuk transaksi penjualan saham di bursa efek hanya sebesar 0,1% dimana jauh lebih kecil dari komponen biaya lain yang harus di bayar kepada broker agen sebesar 0,3% dan 0,4%. Disamping ini itu, dengan melihat rentang kenaikan fraksi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara bursa dengan *range* 0,5% sampai dengan 2,5% adalah suatu “dorongan” bagi investor untuk memperoleh *capital gain* yang lebih besar atas investasi dari saham yang telah dimilikinya.

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan adalah bahwa perkembangan pasar modal merupakan salah indikator dalam suatu perekonomian sebuah negara. Oleh sebab itu untuk menciptakan iklim yang menarik para investor baik investor asing maupun domestik diciptakan suatu sistem pasar modal yang kompetitif, salah satunya adalah penerapan peraturan perpajakan yang sederhana dan menarik. Dari Tabel 4.3 nampak bahwa tarif pemungutan pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham yang dikenakan di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain sebagaimana yang disajikan dalam tabel tersebut. Pengenaan tarif yang rendah diharapkan dapat memberikan minat bagi para investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Di Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, dan beberapa negara lainnya pengenaan pajak penghasilan seperti ini dilakukan sekaligus dengan pemungutan pajak atas *capital gain* sehingga pungutan ini berfungsi pula sebagai pajak atas *capital gain*. Sementara itu, di Australia, Jepang, Prancis, dan Italia, misalnya, pemungutan pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham merupakan fee, bea atau charge dan tidak termasuk pajak atas *capital gain*. Penghasilan dari *capital gain* akan dihitung dengan menerapkan tarif pajak penghasilan yang berlaku umum atau tarif tertentu dan dilaporkan pada saat penyampaian SPT. Di beberapa negara lainya seperti AS, Jerman, Kanada, dan Swedia, pajak atas transaksi saham ini tidak ada (Parwito, 2005).

Tabel 4.3
Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Atas Transaksi Penjualan Saham

No.	Negara	Tarif (%)	Jenis Pungutan
1.	Indonesia	0,1	Pajak
2.	Argentina	1	Stamp duty
3.	Australia	0,06	Stamp duty
4.	Belgia	0,1 - 0,35	Pajak progresif
5.	China	0,6	Stamp duty
6.	Denmark	0,3	Pajak
7.	Prancis	0,15 - 0,3	Pajak progresif
8.	Yunani	0,3	Pajak
9.	Jepang	0,21	Seller's charge
10.	Malaysia	0,05	Clearing fee
11.	Singapura	0,15	Stamp duty
12.	Korea Selatan	0,5	Pajak
13.	Swiss	0,15 - 0,3	Stamp duty
14.	Taiwan	0,3	Pajak
15.	Inggris	0,5	Buyer's charge

Sumber: *Bisnis Indonesia*

Melihat uraian di atas, kembali mengutip pendapat Gunadi bahwa ada baiknya Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menyesuaikan

kebijakan perpajakan atas transaksi penjualan saham di bursa efek. Untuk memperbaiki daya saing bursa efek di Indonesia, tentu pengenaan tarif pajak tidak perlu sampai 0,3%. Berapa besarnya tergantung seberapa besar harapan tambahan penerimaan pajak dari transaksi saham dalam APBNP 2007 (Gunadi, 2007), adalah salah satu pilihan bagi pemerintah untuk menambah penerimaan negara melalui salah satu jenis pajak ini adalah merupakan suatu peluang yang ada kemungkinan untuk dipertimbangkan.

Adapun manfaat adanya kenaikan tarif pajak penghasilan tersebut antara lain:

- untuk mengendalikan efek buruk spekulasi *hedge fund*,
- pengendalian uang panas di bursa,
- penerimaan “*fresh money*” untuk penerimaan pajak dari jenis ini,
- peningkatan anggaran pendidikan, dan
- percepatan pembangunan kawasan pedesaan (dari tambahan penerimaan dimaksud) serta,
- mengurangi kecemasan kemungkinan munculnya krisis moneter lanjutan 97/98.

Pada kenyataannya, keinginan untuk menaikkan tarif pengenaan pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek ini banyak pihak yang menentangnya karena sudut pandang yang dipakai oleh para pelaku pasar modal/investor berbeda dengan sudut pandang yang digunakan oleh pemerintah yang menjalankan fungsi pajak sebagai budgeter maupun regulerend. Gunadi sendiri juga menyampaikan bahwa pajak penghasilan atas transaksi saham di bursa mengurangi laba setelah pajak investor.

Kenaikan tarif pajak dapat mengurangi minat para investor dan pihak lain yang punya dana untuk berinvestasi di pasar modal. Alasan yang bisa dipahami atas kenaikan pajak transaksi penjualan saham di bursa efek ini dapat menurunkan minat investor untuk bertransaksi dikarenakan pajak transaksi saham dikenakan terhadap semua transaksi jual, tidak peduli investor rugi atau untung.

Kembali kepada pembahasan asas *revenue productivity* ini, maka antara asas ini dengan asas keadilan apabila dilihat dari kepentingannya berada dalam titik-titik ekstrem yang berbeda. *Revenue productivity*, sebagaimana telah dijelaskan bab sebelumnya, merupakan asas yang sangat terkait dengan kepentingan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pajaknya. Disisi lain asas *revenue productivity* dapat berjalan selaras dengan asas *ease of administration*, dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan administrasi pemerintah dapat dengan mudah memperoleh penerimaan Negara. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu pemungutan pajak dikatakan optimal apabila dalam pemungutannya terpenuhi asas *revenue productivity* dengan tetap menjaga keadilan dan asas lainnya dalam pemungutannya.

c. *Ease of Administration*

Sistem pemungutan pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek memiliki karakteristik yang sederhana, memberikan kepastian hukum dan biaya pemungutan yang rendah (*efficiency*). Direktorat Jenderal Pajak berperan pasif, karena sistem pemungutan pajak atas transaksi

penjualan saham di bursa efek ini lebih memberikan peran kepada pemungut (*withholder*) untuk melakukan pemungutan pajak. Kepastian dalam pemungutan pajak adalah salah satu pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus (*special treatment*) terhadap pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dengan penetapan tarif yang tunggal.

Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 1994 atas Saham Pendiri dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,1% dari seluruh nilai transaksi dan tambahan 5% dari seluruh nilai transaksi pada saat *go public* atau *IPO*. Pemerintah merasakan bahwa dengan tarif 5% tersebut ternyata jumlah pajak yang disedot dari saham pendiri sangat kecil. Hal ini berarti dengan tarif tersebut penjualan saham pendiri di bursa efek tidak efektif. Tujuan lain dari kebijakan baru tersebut selain sebagai upaya penyederhanaan pengenaan pajak di bursa, juga dimaksudkan untuk mendorong perusahaan agar "*go public*". Sebab fasilitas ini hanya dapat dinikmati perusahaan yang *go public*. Karena tarif pajaknya menjadi semakin menarik, maka akan mendorong perusahaan *go public*.

Dari ulasan di atas, penulis dapat melihat bahwa dengan penerapan tarif pajak penghasilan sebesar 0,1% atas transaksi perdagangan saham di bursa efek ini menunjukkan bahwa pemerintah cenderung lebih mengutamakan asas *revenue productivity* dan *ease of administration* dan menyampingkan asasnya *equality*. Hal ini dilihat dengan penerapan tarif pajak penghasilan sebesar 0,1% atas transaksi penjualan saham di bursa efek adalah untuk dapat untuk penerimaan "*fresh money*" untuk penerimaan pajak, mengendalikan

spekulasi *hedge fund*, pengendalian uang panas di bursa, kemudahan bagi pemerintah dalam memajaki transaksi yang rumit, dan menciptakan prosedur administrasi perpajakan yang mudah dan murah tetapi di sisi lain perusahaan sekuritas (Wajib Pajak) tetap dikenakan pajak penghasilan walapun memperoleh kerugian atas transaksi perdagangan sahamnya. Dapat dilihat bahwa pemerintah masih harus mengorbankan asas keadilan guna memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dan guna mendapatkan penerimaan negara yang optimal. Dengan kata lain terhadap transaksi perdagangan saham yang terjadi di bursa efek ini pemerintah harus memilih dan melakukan “*trade off*” antara asas *equality*, *revenue productivity* dan *ease of administration* dalam hal penerapan tarif pajak 0.1% daripada menghitung pajaknya dengan menggunakan tarif umum Pasal 17 UU Pajak Penghasilan untuk memperoleh hasil yang optimal.

2. Ditinjau Dari Pengenaan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final.

Perkembangan pasar modal merupakan salah satu indikator dalam suatu perekonomian sebuah negara. Oleh sebab itu untuk menciptakan iklim yang menarik para investor baik investor asing maupun domestik diciptakan suatu sistem pasar modal yang kompetitif, salah satunya adalah penerapan peraturan perpajakan yang sederhana dan menarik. Pengenaan tarif yang rendah maupun perlakuan pajak yang bersifat khusus (*special treatment*) diharapkan dapat memberikan minat bagi para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Investor dalam melakukan investasi akan memilih instrumen-instrumen yang memiliki harapan untuk memperoleh penghasilan yang tinggi dengan

pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Dalam hal ini insentif perpajakan akan sangat dipertimbangkan oleh investor. Penyelenggara bursa sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk memungut dan melaporkan pajak yang telah dipungut atas pajak penghasilan dari transaksi penjualan saham berkepentingan untuk menarik sebanyak-banyaknya investor untuk melakukan transaksi di bursa saham.

Pembahasan lebih lanjut mengenai aspek keadilan yang terdapat dalam pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas transaksi penjualan saham di bursa efek dimana penulis menggunakan teori yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya untuk membahas permasalahan ini.

a. Asas *Equality*

Dalam pembahasan ini, faktor keadilan adalah menjadi alasan utama yang selalu dirasakan oleh Wajib Pajak dari transaksi penjualan saham di bursa efek ini, dimana pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final tersebut dilakukan pada saat transaksi penjualan dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Wajib Pajak menilai bahwa pemajakan atas transaksi ini tidak adil karena sumber daya ekonomi berupa dana/uang yang diterima, yang berasal dari penjualan saham belumlah dapat dikatakan sebagai penghasilan, tanpa memperhitungkan besarnya harga perolehan (*cost*) dan atau *expense* yang terjadi berkaitan dengan penjualan saham tersebut.

Dalam perdagangan saham sehari-hari, Investor sangat menyadari bahwa harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan

penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh *supply* dan *demand* atas saham tersebut dan akhirnya akan mempengaruhi nilai yang diperdagangkan atas saham-saham itu sendiri.

Dalam kondisi *market bearish* dimana harga-harga saham cenderung menurun maka Wajib Pajak akan mengalami penurunan kemampuan ekonomis dengan menderita kerugian (*capital loss*) akibat transaksi sahamnya yang dimilikinya, tetapi tetap juga harus dikenakan pajak. Kerugian yang dialami tersebut tidak dapat diperhitungkan baik dengan penghasilan tahun-tahun sebelumnya (*loss carryback*) maupun tahun-tahun mendatang (*loss carryforward*) yang tidak mengalami kerugian operasional, serta tidak dapat direstitusi (*unrefundable*). Sebaliknya dalam kondisi *market bullish* dimana harga-harga saham cenderung naik, maka Wajib Pajak akan mengalami kenaikan kemampuan ekonomis dengan memperoleh keuntungan (*capital gain*) atas transaksi perdagangan saham yang dimilikinya. Pada saat investor melepas sahamnya dalam kondisi ini, investor akan langsung dikenakan pajak penghasilan atas transaksi penjualan sahamnya yang langsung dipotong oleh penyelenggara bursa efek. Atas pemotongan pajak penghasilan ini, Wajib Pajak tidak dapat mengkreditkan pajak penghasilan tersebut karena bersifat final, tetapi Wajib Pajak hanya berkewajiban melaporkannya saja dalam SPT Tahunan yang bersangkutan.

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba menyajikan sample data dari transaksi perdagangan saham yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta untuk kurun waktu Tahun 2005 dan 2006. Informasi yang penulis peroleh dari situs Bursa Efek

Indonesia pada saat penulisan karya akhir ini diketahui bahwa anggota Bursa Efek Indonesia yang aktif sejumlah 122 perusahaan sekuritas, tetapi dengan adanya keterbatasan data penulis hanya dapat mengambil sample terhadap 42 perusahaan anggota bursa efek. Data tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perusahaan Sekuritas Yang Memperoleh Gain/Laba
Dari Perdagangan Saham di Tahun 2005

No.	Sample	Laba/Rugi Penjualan Saham Tahun 2005 (Realize)	Pajak Penghasilan Final Atas Perdagangan Saham (0,1%)	Tarif Efektif Pajak Penghasilan Final atas Perdagangan Saham (0,1%)
1	2	3	4	5 = (4) : (3)
<i>Perusahaan Sekuritas yang memperoleh Keuntungan/gain</i>				
1	Perusahaan 1002	21.110.810.154	21.988.005	0,10%
2	Perusahaan 1003	34.336.444.378	34.211.496	0,10%
3	Perusahaan 1005	15.918.632.114	30.675.984	0,19%
4	Perusahaan 1014	3.594.732.095	49.108.812	1,37%
5	Perusahaan 1021	711.731.092	4.734.873	0,67%
6	Perusahaan 1026	567.049.334	628.039	0,11%
7	Perusahaan 1031	138.000	2.116.847.574	1533947,52%
8	Perusahaan 1036	9.154.940.748	420.428.460	4,59%
9	Perusahaan 1037	33.881.467	33.881	0,10%
10	Perusahaan 1046	2.647.283.015	3.473.923	0,13%
11	Perusahaan 1052	2.969.075.869	99.875.311	3,36%
12	Perusahaan 1055	452.434.695	176.115.132	38,93%
13	Perusahaan 1059	377.892.674	427.048	0,11%
14	Perusahaan 1060	377.892.674	48.168.445	12,75%
15	Perusahaan 1076	61.700.000	52.717.670	85,44%
16	Perusahaan 1090	7.500.000	213.492.475	2846,57%
17	Perusahaan 1092	3.261.257.500	89.497.125	2,74%
18	Perusahaan 1094	20.759.377.290	199.281.959	0,96%
19	Perusahaan 1099	1.408.110.325	1.375.610	0,10%
20	Perusahaan 1106	1.946.889.933	72.719.300	3,74%
21	Perusahaan 1112	2.914.108.967	5.467.575	0,19%
22	Perusahaan 1115	569.493.048	647.105	0,11%
23	Perusahaan 1116	2.937.570.753	480.530.622	16,36%
24	Perusahaan 1120	3.313.272.301	3.226.298	0,10%
25	Perusahaan 1124	540.496.021	540.496	0,10%
<i>Perusahaan Sekuritas yang memperoleh rugi/loss</i>				
26	Perusahaan 1006	-2.767.210.596	6.663.125	
27	Perusahaan 1007	-88.759.537	304.540.183	
28	Perusahaan 1012	-8.325.332.915	7.523.631	
29	Perusahaan 1013	-210.891.704	249.350.468	
30	Perusahaan 1018	-847.367.220	847.367.220	
31	Perusahaan 1029	-1.664.547	9.937	

32	Perusahaan 1042	-1.176.760.188	112.704.885	
33	Perusahaan 1045	-509.882.780	60.851.232	
34	Perusahaan 1048	-12.544.112.500	27.140.346	
35	Perusahaan 1050	-140.145.002	972.649.896	
36	Perusahaan 1061	-116.526.682	286.371	
37	Perusahaan 1066	-211.120.641	8.617.826	
38	Perusahaan 1071	-1.781.876.580	25.310.809	
39	Perusahaan 1072	-13.610.924	1.989.177.435	
40	Perusahaan 1084	-17.847.156.509	1.661.377.493	
41	Perusahaan 1104	-7.188.516.126	3.841.100	
42	Perusahaan 1122	-142.632.936	6.579.203.236	
	<i>Tarif Efektir Rata-rata</i>	<i>76.059.147.060</i>	<i>12.856.615.192</i>	<i>16,90%</i>

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan berbagai sumber (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana aspek keadilan atas pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final atas transaksi perdagangan saham di bursa efek. Data untuk Tahun 2005 yang penulis ambil dari sample perusahaan sekuritas yang memperoleh laba atas perdagangan saham dapat di lihat bahwa pemungutan pajak atas perdagangan saham adalah tidak seragam untuk masing-masing perusahaan sekuritas, hal ini tercermin atas tarif efektif yang dikenakan dalam pemungutan pajak penghasilan yang bersifat finalnya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bagaimana hubungan antara laba/keuntungan dari perdagangan saham yang diperoleh perusahaan sekuritas di bursa efek (kolom 3 Tabel 4.4) dengan pajak penghasilan yang telah dipungut atas transaksi perdagangan sahamnya (kolom 4 Tabel 4.4), dengan membagi pengenaan pajak penghasilan final yang telah bayarkan dengan laba/keuntungan dari perdagangan saham dapat terlihat bahwa besaran tarif efektif pajak penghasilan yang diperoleh berbeda-beda dari setiap perusahaan sekuritas, dan banyak pengenaan pajak penghasilannya yang jauh di bawah tarif efektif rata-rata (kolom 5 Tabel 4.4) bahkan jauh di bawah tarif umum yang berlaku. Demikian pula untuk perusahaan sekuritas yang mengalami

kerugian atas perdagangan sahamnya tetap menanggung beban pajak penghasilan akibat adanya pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final.

Tabel 4.5
Perusahaan Sekuritas Yang Memperoleh Gain/Laba
Dari Perdagangan Saham Di Tahun 2006

No.	Sample	Laba/Rugi Penjualan Saham Tahun 2006 (Realize)	Pajak Penghasilan Final Atas Perdagangan Saham	Tarif Efektif Pajak Penghasilan Final atas Perdagangan Saham (0,1%)
1	2	3	4	5 = (4) : (3)
<i>Perusahaan Sekuritas yang memperoleh Keuntungan/gain</i>				
1	Perusahaan 1002	61.803.086.455	22.967.590	0,04%
2	Perusahaan 1003	75.691.132.686	10.483.657	0,01%
3	Perusahaan 1004	291.066.243	355.608	0,12%
4	Perusahaan 1006	10.417.867.541	96.046.460	0,92%
5	Perusahaan 1007	445.585.831	91.907.278	20,63%
6	Perusahaan 1009	3.576	740	20,69%
7	Perusahaan 1010	1.270.043.351	89.878	0,01%
8	Perusahaan 1012	38.214.244.266	22.056.990	0,06%
9	Perusahaan 1013	1.025.207.137	10.716.876	1,05%
10	Perusahaan 1021	671.265.279	13.707.623	2,04%
11	Perusahaan 1022	1.291.399.123	229.915.102	17,80%
12	Perusahaan 1024	18.026.337.764	584.380.313	3,24%
13	Perusahaan 1029	21.613.234	4.394.588	20,33%
14	Perusahaan 1035	1.675.819.454	3.304.812	0,20%
15	Perusahaan 1036	17.199.765.613	164.437.556	0,96%
16	Perusahaan 1037	9.282.794.086	9.282.794	0,10%
17	Perusahaan 1042	3.295.090.466	2.790.537.457	84,69%
18	Perusahaan 1048	1.358.439.104	44.767.963	3,30%
19	Perusahaan 1053	1.073.640.440	21.702.048	2,02%
20	Perusahaan 1059	67.891.280	560.110	0,83%
21	Perusahaan 1060	2.577.396.389	37.927.142	1,47%
22	Perusahaan 1066	1.504.405.036	7.622.952	0,51%
23	Perusahaan 1069	477.725.616	274.311	0,06%
24	Perusahaan 1072	51.895.464	18.712.292	36,06%
25	Perusahaan 1080	5.701.069.780	75.609	0,00%
26	Perusahaan 1084	2.677.800.232	1.416.622.432	52,90%
27	Perusahaan 1090	28.535.000	2.568.150	9,00%
28	Perusahaan 1092	5.995.435.508	45.249.321	0,75%
29	Perusahaan 1094	30.186.474.746	269.757.739	0,89%
30	Perusahaan 1099	3.112.891.442	3.058.508	0,10%
31	Perusahaan 1104	1.223.237.607	1.238.136	0,10%
32	Perusahaan 1106	3.959.074.523	40.219.500	1,02%
33	Perusahaan 1116	1.598.726.285	1.115.347.630	69,76%
34	Perusahaan 1117	67.313.534.399	70.429	0,00%
35	Perusahaan 1120	1.776.288.760	1.309.954	0,07%
36	Perusahaan 1122	1.228.994.239	8.709.281.930	708,65%
37	Perusahaan 1124	223.539.014	2.223.539	0,99%

<i>Perusahaan Sekuritas yang memperoleh rugi/loss</i>				
1	Perusahaan 1055	-4.085.746.709	274.247.745	
2	Perusahaan 1071	-6.742.208.837	380.976.503	
3	Perusahaan 1086	-534.077.500	66.201.720	
4	Perusahaan 1109	-6.882.000	3.700.000	
5	Perusahaan 1112	-414.244.419	4.502.570	
	<i>Tarif Efektir Rata-rata</i>	<i>360.976.157.504</i>	<i>16.522.803.555</i>	<i>4,58%</i>

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan berbagai sumber (data diolah)

Kondisi pada tabel Tahun 2006 di atas dari sample perusahaan sekuritas yang memperoleh laba atas perdagangan saham dapat dilihat bahwa pemungutan pajak atas perdagangan saham adalah tidak seragam untuk masing-masing perusahaan sekuritas hal ini tercermin atas tarif efektif yang dikenakan dalam pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final. Dengan melihat bunga antara laba/keuntungan dari perdagangan saham yang diperoleh perusahaan sekuritas di bursa efek (kolom 3 Tabel 4.5) dengan pajak penghasilan yang telah dipungut atas transaksi perdagangan sahamnya (kolom 4 Tabel 4.5), apabila dengan membagi pengenaan pajak penghasilan final yang telah bayarkan dengan laba/keuntungan perdagangan saham dapat diketahui besaran tarif efektif pajak penghasilan yang berbeda-beda dari setiap perusahaan, bahkan banyak yang pengenaan pajak penghasilannya jauh di bawah tarif efektif rata-rata (kolom 5 Tabel 4.5) jauh di bawah tarif umum yang berlaku. Demikian pula untuk perusahaan sekuritas yang mengalami kerugian atas perdagangan sahamnya tetap menanggung beban pajak penghasilan akibat adanya pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final.

Dari data yang disajikan di atas dapat dilihat bagaimana aspek keadilan yang berkaitan dengan pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final atas transaksi perdagangan saham di bursa efek sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan akan dikenakan atas setiap transaksi penjualan saham yang dilakukan setiap broker (perusahaan sekuritas). Baik itu dalam kondisi harga saham sedang naik (*bullish*) maupun kondisi market yang sedang turun (*bearish*). Artinya, pajak penghasilan akan dikenakan atas transaksi penjualan saham bukan atas keuntungan yang diterima oleh investor.
2. Rasa keadilan juga akan terganggu apabila dilihat dengan pengenaan tarif efektif yang tidak seragam untuk pemungutan pajak penghasilan final ini dimana terlihat pada perusahaan sekuritas yang memperoleh laba yang jauh lebih besar tetapi hanya membayar pajak penghasilan jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan perusahaan sekuritas yang hanya memperoleh laba yang rendah tetapi menanggung beban pajak yang sangat besar, bahkan pada sample menunjukkan pengenaan pajak penghasilan final ini banyak yang masih di bawah tarif efektif rata-ratanya sebesar 16,90 % dan 4,58% (kolom 5 Tabel 4.4 dan 4.5).
3. Asas keadilan juga terabaikan bagi perusahaan sekuritas yang memperoleh kerugian dari transaksi perdagangan saham tetapi tetap menanggung beban pajak penghasilan.

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas transaksi penjualan saham masih tetap mengorbankan asas keadilan dan lebih mengutamakan 2 (dua) asas lainnya yaitu *revenue productivity* dan *ease of administration* nya dengan memberikan kemudahan penghitungan pajak dan kesederhanaan administrasi perpajakannya untuk memperoleh penerimaan negara sebanyak-banyaknya.

Lebih jauh, aspek keadilan horizontal yang tidak terpenuhi dari pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final untuk transaksi perdagangan saham yang terjadi di bursa efek adalah:

- a. Keadilan horizontal memperhitungkan *personal exemption*. Sistem pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek menggunakan sistem pemungutan (*withholding*) yang bersifat final artinya *personal exemption* tidak dapat dikurangkan.
- b. Keadilan horizontal menghitung pajak penghasilan atas dasar prinsip *globality*. Sistem pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek menggunakan sistem pemungutan (*withholding*) yang sifatnya *scedular tax*.
- c. Bahwa *ability to pay* yang didasarkan pada jumlah netto setelah dikurangi dengan biaya-biaya, dalam pelaksanaannya dasar pengenaan pajak dikenakan atas penghasilan bruto walaupun dari transaksi penjualan saham tersebut investor mengalami rugi tetapi masih dikenakan pajak penghasilan.

b. Asas Revenue Productivity

Dalam pembahasan asas *revenue productivity principle* penekanannya masih tetap berfokus pada produktivitas penerimaan. Pada penjelasan dalam bab sebelumnya, pajak mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan (fungsi budgetair). Karena itu dalam pemungutan pajak, harus selalu dipegang

teguh asas produktivitas penerimaan. Meskipun asas ini menyatakan bahwa jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

Potensi pajak penghasilan pada perdagangan saham di bursa efek terletak pada *capital gain*, yang merupakan selisih antara harga jual dan harga beli. Apalagi sistem perpajakan yang terjadi dalam transaksi penjualan saham di bursa efek adalah dimana dalam pajak penghasilannya dikenakan terhadap nilai transaksi penjualannya, maka semakin tinggi nilai transaksi dan juga semakin sering transaksi perdagangan saham terjadi, maka yang sangat diharapkan adalah semakin besar penerimaan pajak yang dapat dipungut dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.6 penerimaan pajak penghasilan final atas transaksi penjualan saham yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 4.6
Transaksi Penjualan Saham Di Bursa efek jakarta

Tahun	Total Perdagangan Saham (Rp M)	Penerimaan Pajak Penghasilan Final dari Perdagangan Saham (Rp juta)	Frekuensi (X)
2002	120.762,9	120.763	3.092.321
2003	125.437,6	125.438	2.953.195
2004	247.006,9	247.007	3.723.950
2005	406.006,3	406.006	4.011.916
2006	455.708,1	455.708	4.805.001
2007	1.050.154,3	1.050.154	11.861.328

Sumber: www.bapepam.go.id (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa potensi penerimaan yang telah diperoleh oleh pemerintah dengan adanya pemungutan pajak penghasilan dari transaksi penjualan saham yang terjadi di bursa efek. Di sini dapat

dilihat bagaimana asas *revenue productivity principle* lebih menekankan pada produktivitas penerimaan dan dalam menjalankan fungsi pajaknya sebagai fungsi budgeter dan regulend menjadi fokus perhatian, dari sisi fungsi budgeter, terlihat bahwa transaksi penjualan saham di bursa efek merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan dalam sebagai “*fresh money*” penerimaan negara. Dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak atas pajak penghasilan ini diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 yang kemudian diamandemen dalam Peraturan Pemerintah No. 14/1997, dimana dimana pemungutan pajaknya yang bersifat final.

Lebih lanjut, pajak atas *capital gain* yang dikenakan atas penghasilan/keuntungan yang diperoleh penjual saham pada saat mengalihkan saham yang dimiliki/dikuasainya. Tarif pajak atas *capital gain* berbeda antara saham yang terdaftar di bursa dan saham yang tidak terdaftar. Khusus untuk pengalihan saham pendiri, seperti diatur dalam PP No. 41/1994 jo PP No. 14/97, termasuk dalam kriteria saham yang tidak terdaftar di bursa karena penjualannya tidak dilakukan di lantai bursa tapi melalui penawaran umum (*initial public offering*) dengan mendaftarkan dahulu saham pendiri tersebut di bursa.

Dasar pengenaan pajak ini adalah besarnya *capital gain* yang diperoleh pada saat saham tersebut ditransaksikan. Di Indonesia, sesuai aturan tersebut, *capital gain* dari transaksi saham yang terdaftar di bursa tidak dikenakan pajak (sudah tergabung dalam dalam pembayaran pajak atas transaksi saham pada saat transaksi). Sedangkan *capital gain* dari transaksi

saham yang tidak terdaftar di bursa dikenakan pajak dengan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Khusus untuk penjualan saham pendiri diberikan pilihan sebagai berikut:

1. Pajak atas *capital gain* dikenakan pada saat pendaftaran saham di bursa efek (pada saat IPO) yaitu menggunakan *deem capital gain* dengan tarif efektif 0,5% dari nilai jual saham pada saat Penjualan Umum Perdana (IPO). Selanjutnya atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak atas transaksi saham sebesar 0,1 % ;
2. *Capital gain* dikenakan pajak berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan dan dilaporkan pada saat penyampaian SPT.

Pada kenyataannya, hampir seluruh pemilik saham pendiri memilih alternatif pertama, dengan mendaftarkan seluruh saham pendiri yang dimiliki, baik saham yang akan dialihkan maupun yang tidak/belum akan dialihkan, dan membayar pajak atas *capital gain* pada saat IPO untuk seluruh saham pendiri yang dimilikinya sebesar 0,5% dari nilai saham pada saat IPO. Dengan demikian, saat ini hampir tidak ada lagi saham yang berstatus "saham pendiri" yang diperjualbelikan karena seluruh saham pendiri saat ini statusnya sudah menjadi saham yang terdaftar di bursa efek dan siap untuk diperjualbelikan setiap saat. Ketentuan ini mestinya memberikan dorongan lebih kuat bagi perusahaan di Indonesia untuk masuk bursa. Latar belakang lain dari penerapan peraturan ini salah satunya adalah:

1. Karena sulitnya menjangkau para penerima *capital gain* dari transaksi penjualan saham di bursa, karena mekanisme perdagangan saham di

bursa yang memungkinkan peran investor untuk tidak terlibat secara langsung dalam proses jual beli saham karena keterwakilannya dilakukan oleh pedagang perantara efek (pialang) di lantai bursa.

2. Kesulitan yang dialami pemerintah didalam mengawasi kesadaran dari Wajib Pajak penerima *capital gain* didalam melaporkan penghasilannya tersebut didalam SPT Tahunan. Hal itu karena sistem perpajakan kita menganut sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sehingga tidak ada jaminan bahwa Wajib Pajak telah melaporkan semua penghasilan yang diperolehnya di dalam suatu tahun pajak kecuali dengan dilakukan tindakan pemeriksaan pajak. Selain itu pihak fiskus juga mengalami kesulitan didalam memantau tingkat penerimaan pajak dari sektor penjualan saham di pasar modal. Dengan diberlakukan pajak penghasilan final atas transaksi saham tersebut maka pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi memikirkan apakah Wajib Pajak penerima *capital gain* telah melaporkan penghasilan dari transaksi saham tersebut didalam SPT Tahunannya sekaligus dapat memantau tingkat penerimaan atas pajak penghasilan transaksi saham di bursa, karena mekanisme pemajakan transaksi saham di bursa ini melalui pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan oleh pihak ketiga. Untuk saham pendiri pemotongan, penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh emiten atas nama masing-masing pemilik saham pendiri, sedangkan untuk saham bukan pendiri oleh penyelenggara bursa melalui perantara efek.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa dalam asas *revenue productivity* ini merupakan asas yang sangat terkait dengan kepentingan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pajaknya sedangkan asas keadilan sangat terkait dengan kepentingan masyarakat, antara asas *revenue productivity* dengan asas keadilan sulit untuk berjalan selaras, sedangkan di sisi lain asas ini dapat berjalan selaras dengan asas *ease of administration*, yaitu dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan administrasi perpajakan serta kemudahan pemajakan terhadap transaksi yang sulit dan rumit maka pemerintah dapat dengan mudah memperoleh penerimaan Negara. Oleh karena itu disimpulkan bahwa suatu pemungutan pajak dikatakan optimal apabila dalam pemungutannya terpenuhi asas *revenue productivity* dengan tetap menjaga keadilan dan asas lainnya dalam pemungutannya.

c. Asas *Ease of Administration*

Dasar pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final atas transaksi penjualan saham di bursa efek sebagaimana yang disebutkan dalam konsideran PP 41 Tahun 1994 dan PP Nomor 4 Tahun 1997 adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemungutan Pajak penghasilan yang bersifat final telah memberikan kepastian dan kesederhanaan pemungutan serta menghindarkan interpretasi ganda dalam pelaksanaan di lapangan. Pemungutan pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham yang terjadi di bursa efek telah memberikan kepastian tarif dan kepastian hukum bagi para investor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga asas

certainty telah terpenuhi. Karena pemungutan pajak penghasilan ini dilakukan melalui pemotongan oleh penyelenggara bursa efek pada saat terjadi transaksi penjualan saham, maka pemungutan pajak yang demikian menunjukkan bahwa pajak penghasilan dikenakan dalam kondisi yang tepat (menguntungkan) bagi Wajib Pajak, atau dengan kata lain pemungutan yang *convenience*. Disamping itu, bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga lebih mudah karena dalam pelaksanaannya pajak penghasilan yang terhutang akan dipungut oleh penyelenggara bursa efek melalui perusahaan perantara pedagang efek/pialang/broker.

Penghasilan yang diperoleh dari transaksi penjualan saham tidak harus digunggungkan dengan penghasilan lainnya dalam SPT Tahunan karena telah dipotong Final, tetapi cukup dengan pelaporannya dalam SPT Tahunan. Tujuan dari pemberlakuan pengenaan tarif pajak penghasilan final atas transaksi saham di bursa ini adalah prinsip kesederhanaan. Masyarakat berpendapat bahwa dibandingkan dengan penerapan tarif umum, maka pengenaan pajak penghasilan final atas transaksi saham ini lebih sederhana karena bersifat final dimana objeknya riil, tarifnya flat dan prosedur administratif pemotongan dan penyeterannya juga lebih sederhana.

Secara universal diakui bahwa sistem *withholding* merupakan metode pemungutan pajak paling efektif, mudah dan murah. *Withholding* dirancang untuk secara otomatis dapat memungut pajak dalam jumlah besar dari pembayar yang banyak (melalui sedikit wajib potong/pungut) dengan upaya dan biaya administrasi minimal. Selain itu, *withholding* juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi masalah pembayaran pajak,

mengurangi kegiatan administrasi pajak (proses pembayaran, NPWP, SPT, pemeriksaan, SKP dan penagihan), mempercepat penerimaan dan menjaga *cash flow* pemerintah, dan secara psikologis membuat sistem pajak menjadi sederhana dan mudah. (Gunadi, Bisnis Indonesia: 2007).

Dari pihak fiskus dengan diterapkannya PP Nomor 14 Tahun 1997 maka tujuan kesederhanaan adalah untuk memudahkan aparat dalam memajaki jenis transaksi yang sulit serta rumit, dan menciptakan prosedur administrasi perpajakan yang mudah dan murah, karena transaksi penjualan saham semakin hari volume transaksinya semakin besar dan semakin kompleks terutama dengan telah diberlakukannya perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) sejak tanggal 11 Juni 2000.

Seperti pembahasan sebelumnya, penulis dapat melihat pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas transaksi perdagangan saham di bursa efek ini adalah bahwa pemerintah cenderung lebih mengutamakan aspek *revenue productivity* dan *ease of administration* dengan mengorbankan aspek keadilannya, secara umum dapat dilihat bahwa pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final merupakan metode pemungutan pajak penghasilan paling efektif, mudah dan murah disamping sebagai percepatan penerimaan negara. Pemungutan pajak dirancang untuk secara otomatis dapat memungut pajak dalam jumlah besar dari pembayar yang banyak dengan upaya dan biaya administrasi yang minimal dan juga untuk mempercepat penerimaan pajak yang akan diterima pemerintah, dan menciptakan prosedur administrasi perpajakan yang mudah dan murah tetapi disisi lain perusahaan sekuritas (Wajib Pajak) tetap dikenakan pajak penghasilan walaupun

memperoleh kerugian atas transaksi perdagangan sahamnya. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa pemerintah harus mengorbankan asas keadilan guna memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dan guna mendapatkan penerimaan negara yang besar. Dengan kata lain terhadap transaksi perdagangan saham yang terjadi di bursa efek ini pemerintah harus memilih dan melakukan “*trade off*” antara asas *equality*, *revenue productivity* dan *ease of administration* untuk pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final untuk memperoleh hasil yang optimal.

